

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Umum**

Dalam bab ini Penulis memaparkan tentang istilah-istilah, dan teori-teori yang mendukung, dan berhubungan dengan pembahasan karya tulis ini, yang bersumber dari referensi buku-buku dan juga observasi selama penulis melaksanakan Praktek Darat (PRADA).

#### **2.2 Optimalisasi**

Pengertian optimalisasi menurut Poerdwadarminta (Ali, 2014) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien”. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (Ali, 2014) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. kelainan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah berkurangnya fungsi dari sarana bantu navigasi pelayaran baik karena gangguan alam, gangguan teknis dan kesalahan manusia.

#### **2.3 Pengertian fungsi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran**

Fungsi Sarana Bantu Navigasi Pelayaran adalah sarana yang dibangun atau terbentuk secara alamiah yang berada di luar kapal yang berfungsi membantu navigator dalam menentukan posisi atau haluan kapal serta memberitahukan bahaya atau rintangan pelayaran untuk kepentingan keselamatan berlayar.

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang dipakai saat ini menjelaskan tentang penerapan dan kinerja teknologinya. *IALA (International Association of*

*Lighthouse Authorities*) mempertimbangkan jasa-jasa ini karena memenuhi defisini Sarana Bantu Navigasi. Pada MSC 81 *IMO* diminta untuk mempertimbangkan pengembangan dari suatu strategi *e-navigation*. *IALA (International Association of Lighthouse Authorities)* telah mengenali *e-navigation* dalam perencanaan strateginya, dan telah membentuk suatu komite *e-navigation* bagi program pekerjaan 2006-2010. *IALA (International Association of Lighthouse Authorities)* juga telah mengembangkan *defines* pekerjaan bagi *e-navigation*. (PP No 5: 2010 ).

Sarana-Sarana Bantu Navigasi Visual atau Tanda-tanda visual (*visual mark*) navigasi bisa benda alami atau buatan manusia. Bangunan yang secara khusus dirancang untuk membantu navigasi dan karakteristik daratan yang mudah dilihat. Seperti, tanjung, puncak, gunung, batu karang, pohon-pohon, menara gereja, menara, monument, cerobong asap, dan seterusnya Benda-benda visual dapat dilengkapi cahaya jika diperlukan navigasi pada malam hari, atau biarkan tanpa cahaya jika navigasi di siang hari.

Navigasi pada malam hari dimungkinkan sampai batas tertentu, jika alat bantu tanpa cahaya dilengkapi dengan:

1. Suatu radar reflektor dan kapal itu memiliki suatu radar, atau;
2. Material pemantul balik, dan kapal itu memiliki cahaya cerlang. Cara pendekatan ini umumnya hanya dapat diterima bagi kapal-kapal kecil yang beroperasi pada perairan yang aman disertai keunggulan tentang pengetahuan lokal.

## **2.4 Aturan Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran**

Sesuai UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran “Kenavigasian” adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, Telekomunikasi Pelayaran, *Hidrografi* dan *Meteorology*, alur dan pelintasan, penanganan kerangka kapal, *salvage* dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.

Sebagai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi, Distrik Navigasi adalah Unit

Pelaksana Teknis (UPT) dibidang Kenavigasian dilingkungan Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut. Pasal- pasal yang mengatur tentang SBNP adalah :

1) Pasal 19 :

Pada alur-pelayaran di laut ditempatkan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

2) Pasal 20 :

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terdiri atas

- a. jenis dan fungsi
- b. persyaratan dan standar
- c. penyelenggaraan
- d. zona keamanan dan keselamatan
- e. kerusakan dan hambatan
- f. biaya pemanfaatan

## **2.5 Aturan Penyelenggaraan *Navigation Service* sesuai ketentuan *International Maritime Organisation***

Dalam melakukan peningkatan terhadap keamanan dan keselamatan terhadap pelayaran di wilayah perairan yang banyak terdapat bahaya-bahaya navigasi dan alur pelayaran masuk ke setiap pelabuhan yang sering terjadi banyak kecelakaan kapal pada daerah tersebut *The International maritime Organisation (IMO)* menetapkan aturan-aturan dan pengadaan *Navigationn Service* pada setiap negara sebagai *Port Facility* dan fasilitas terhadap semua kantor Distrik Navigasi di setiap negara yang mengikuti aturan ini.berikut ini adalah aturan-aturan yang di tetapkan oleh *IMO* untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran :

1. Regulasi *IMO regulation chapter V about Monitoring of the compliance of ships with vessel navigation services*
2. *IMO regulation articel 15, The organization of mandatory ship reporting systems, ships' routeing systems and Vessel Navigation Service*

3. *IMO regulation article 16, Monitoring of hazardous ships and intervention in the event of incidents and accidents at sea*
4. *IMO regulation article 17, Reporting of incidents and accidents at sea from Vessel Navigation Service*
5. *Annex IV about Measures available in the event of a threat to maritime safety and the protection of the environment by Vessel Navigation Service.*
6. *SOLAS chapter III part I about safety navigation in voyage by Vessel Navigation Service*
7. *SOLAS Chapter III part II about aids and visual mark at sea*
8. *SOLAS Chapter III part III about maintain and monitoring by Vessel Navigation Service.*
9. *SOLAS Chapter III part IV about prescriptions applicable to on-board equipment*
10. *SOLAS Chapter III part V about Automatic Ship Reporting System for Icelandic Ships (STK)*

## **2.6 Aturan Penyelenggaraan *Navigation Service* di Indonesia**

Untuk menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh *IMO* sebagai peningkatan keamanan dan keselamatan terhadap alur pelayaran dan wilayah perairan yang ada di Indonesia pemerintah dan direktorat perhubungan laut menetapkan aturan-aturan tentang *Navigation Service* dan sarana bantu navigasi pelayaran yang harus dijalankan. (PP No. 5 2010) peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United National Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982* (HUKUM LAUT) Lembaran Negara RI No. 76 Tahun 1985
2. UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 98)
3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian
4. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 7 Tahun 2009 tentang Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)

5. Peraturan menteri perhubungan No. KM 8 tahun 2009 tentang keamanan dan keselamatan pada wilayah perairan indonesia
6. Peraturan menteri perhubungan No. KM 9 tahun 2009 tentang peningkatan kualitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran
7. Peraturan direktorat perhubungan laut No. KM 11 tahun 2009 tentang kapal yang mengawasi rambu-rambu navigasi
8. Peraturan pemerintah no 5 pasal 3 tahun 2001 tentang penggunaan kapal survey navigasi perambuan
9. Kebijakan kantor distrik navigasi No 19 a pasal 1 tentang perawatan dan pemeliharaan fasilitas SBNP menggunakan kapal survey navigasi.
10. Peraturan pemerintah no 5 tahun 2010 pasal 22 tentang kelayakan kapal bantu navigasi milik kantor distrik navigasi.